

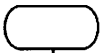
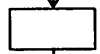
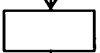
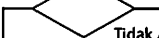


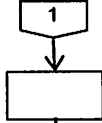
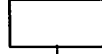
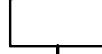
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2648/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2019
TANGGAL REVISI	15 Juli 2024
TANGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT COP

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :										
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular 3. International Health Regulation 2005 4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal 2. Petugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaaan kesehatan 3. Pendidikan minimal D III Kesehatan 4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat										
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :										
1. SOP Penerbitan Sertifikat PHQC 2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Penerbitan dokumen SSCEC 3. SOP Pemeriksaan P3K Kapal	<table><tr><td>1. Surat Tugas</td><td>6. Komputer, Printer, Modem</td></tr><tr><td>2. Aplikasi Sinkarkes</td><td>7. Aplikasi SSm Pengangkut</td></tr><tr><td>3. Form e-Cekkapal</td><td>8. Aplikasi Srikandi</td></tr><tr><td>4. HP Android</td><td>9. Aplikaasi e-Cekkapal</td></tr><tr><td>5. Kendaraan roda 4</td><td></td></tr></table>	1. Surat Tugas	6. Komputer, Printer, Modem	2. Aplikasi Sinkarkes	7. Aplikasi SSm Pengangkut	3. Form e-Cekkapal	8. Aplikasi Srikandi	4. HP Android	9. Aplikaasi e-Cekkapal	5. Kendaraan roda 4	
1. Surat Tugas	6. Komputer, Printer, Modem										
2. Aplikasi Sinkarkes	7. Aplikasi SSm Pengangkut										
3. Form e-Cekkapal	8. Aplikasi Srikandi										
4. HP Android	9. Aplikaasi e-Cekkapal										
5. Kendaraan roda 4											
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :										
1. Kegiatan dilaksanakan sesuai SOP kecuali terkendala cuaca 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik. 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.	1. Setiap permohonan COP diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi e-Cekkapal 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekeparantinaan Kesehatan										

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT COP

No	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan
		Adminkes	Kasubbag Adum	Ko Wilker	Epidemiolog/ Sanitarian/ Entomolog/ Medis/Paramedis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengajuan permohonan secara online kedatangan kapal lewat menu SSm Pengangkut melalui sistem INSW yang terhubung ke aplikasi sinkarkes					Aplikasi SSm, Sinkarkes	30 menit	Notifikasi dari pihak keagenan diterima	
2	Melakukan verifikasi daftar permintaan online pemeriksaan kapal dan data kapal					Permohonan online dan dokumen kapal	5 menit	Verifikasi terlaksana	
3	Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina dengan					Catatan Arahan	15 menit	Instruksi kerja	
4	Menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi					Aplikasi Srikandi	5 menit	Surat Perintah Tugas	
5	Menyiapkan APD, Thermometer, sanitarian kit, aplikasi e-Cekkapal dan surat tugas					Aplikasi e-CekKapal, Thermometer, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon, SPT	15 menit	SPT, Formulir dan peralatan tersedia	
6	Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal: - Epidemiolog kesehatan melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal - Sanitarian/Entomolog melakukan pemeriksaan Higyene Sanitasi kapal dan pemeriksaan vektor dan binatang pengganggu - Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan fasilitas medis: Obat-obatan, alat medis, kesehatan ABK/crew					Alat dan bahan pemeriksaan	30-60 menit	Laporan pemeriksaan dan rekomendasi	
7	Melakukan analisa hasil pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal					Hasil pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
8	Menerbitkan sertifikat izin karantina terbatas jika terdapat faktor risiko				 	Izin karantina terbatas	10 menit	Sertifikat Izin Karantina Terbatas	

9	Melakukan tindak lanjut atas temuan faktor risiko					Pbahan dan peralatan	50 menit	Tindak Lanjut Terlaksana	
10	Memberikan izin lepas karantina jika tidak ada faktor risiko atau telah dilakukan tindak lanjut atas temuan faktor risiko dan memberi info kepada agen untuk melakukan pembayaran billing					Hasil Pemeriksaan	10 menit	Rekomendasi Izin Lepas Karantina	
11	Mengisi hasil pemeriksaan kapal di aplikasi sinkarkes dan melakukan publish					Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Sertifikat COP	
12	Menandatangani setrifikat COP dan menyerahkan kepada kapten kapal					Sertifikat COP	5 menit	Sertifikat COP yang sudah di tandatangani dan di cap basah	